



Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute Kabupaten Sinjai Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Sarmila¹, Kurniati², Andi Tenripadang³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: illapinkky10282003@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the existence of customary law in the Barambang Katute community and the importance of state recognition. It aims to analyze this phenomenon from the perspective of siyasah syar'iyah. This research uses a qualitative approach with normative and empirical methods. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, and analyzed using data reduction, display, and conclusion drawing with triangulation. The results show that the community maintains traditional institutions, customary territories, and local wisdom. The values include togetherness, justice, deliberation, and respect for nature and ancestors. From the siyasah syar'iyah perspective, recognition of indigenous communities is the responsibility of authorities to achieve public welfare and justice. However, challenges remain in administrative processes, differing perceptions, and territorial verification affecting legal certainty. The study implies the need for collaboration between local government and indigenous communities for fair recognition.

Keywords: Customary Law, Indigenous Community, Recognition, *Siyasah Syar'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh eksistensi hukum adat masyarakat Barambang Katute di tengah dinamika hukum modern serta pentingnya pengakuan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat Barambang Katute dan meninjaunya dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Barambang Katute masih mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, dan nilai kearifan lokal. Nilai filosofisnya meliputi kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pengakuan masyarakat adat merupakan tanggung jawab ulil amri untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Namun, masih terdapat hambatan administratif, perbedaan persepsi, dan verifikasi wilayah adat yang memengaruhi kepastian hukum. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar proses pengakuan berjalan adil dan efektif.

Kata Kunci: Hukum Adat, Masyarakat Adat, Pengakuan, *Siyasah Syar'iyah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberagaman tersebut tercermin dalam eksistensi masyarakat hukum adat yang masih bertahan hingga saat ini dengan nilai-nilai dan sistem hukumnya sendiri. Masyarakat hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya bangsa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, serta hubungan spiritual masyarakat. Negara melalui konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Dalam pandangan Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki sistem norma, struktur kelembagaan, serta wilayah tertentu yang diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku. Masyarakat ini memiliki karakteristik berupa kesamaan genealogis, wilayah, serta sistem nilai yang mengikat anggotanya dalam kehidupan sosial. Hukum adat yang mereka jalankan tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral dan spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan.

Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan eksistensinya adalah Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute di Kabupaten Sinjai. Masyarakat ini memiliki sistem kelembagaan adat, wilayah adat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat adat Barambang Katute menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait pengakuan hukum atas wilayah adat mereka. Sebagian wilayah adat yang selama ini dikelola secara turun-temurun telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh pemerintah, sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kepentingan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat belum berjalan secara optimal. Proses pengakuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemetaan wilayah adat, perbedaan persepsi antar pihak, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Akibatnya, kepastian hukum bagi masyarakat adat belum sepenuhnya terwujud.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai masyarakat hukum adat dan proses pengakuannya. Penelitian oleh Nining Suryaningsih (2022) menunjukkan bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan di daerah. Selanjutnya, Silni Nurika (2020) menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam memastikan perlindungan

terhadap hak masyarakat adat. Penelitian oleh Ibnu Hajar (2023) menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat dalam proses pengakuan. Selain itu, Syahrul Ichbatil Falakh (2024) mengkaji persoalan tersebut dalam perspektif hukum administrasi negara, sedangkan Lia Sefiani (2020) menyoroti aspek regulasi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang penting, sebagian besar masih berfokus pada pendekatan hukum positif dan belum mengkaji secara mendalam dari perspektif siyasah syar'iyah. Selain itu, kajian yang secara spesifik membahas masyarakat hukum adat Barambang Katute masih relatif terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam mengintegrasikan antara hukum adat, kebijakan daerah, dan perspektif hukum Islam dalam proses pengakuan masyarakat adat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum adat masyarakat Barambang Katute serta mengkaji proses pengakuannya dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum adat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada fenomena pengakuan Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute di Kabupaten Sinjai. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kondisi sosial dan hukum yang terjadi secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun empiris. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data di lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Barambang Katute, Kabupaten Sinjai. Subjek penelitian meliputi pemimpin adat, anggota DPRD, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat adat. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pengakuan masyarakat adat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat, wawancara untuk menggali informasi secara langsung dari informan, serta dokumentasi untuk melengkapi data berupa arsip dan peraturan terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Hukum Adat Masyarakat Barambang Katute

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute masih memiliki eksistensi yang nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Eksistensi ini tidak hanya terlihat secara simbolik, tetapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari yang masih menjadikan hukum adat sebagai pedoman utama dalam mengatur hubungan sosial. Berdasarkan hasil

wawancara dengan tokoh adat, diketahui bahwa struktur kelembagaan adat seperti pemimpin adat, tokoh masyarakat, serta perangkat adat lainnya masih menjalankan fungsinya secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian konflik, pengambilan keputusan, serta pengaturan norma sosial.

Keberadaan hukum adat sebagai living law dalam masyarakat Barambang Katute menunjukkan bahwa hukum tidak selalu identik dengan hukum negara yang tertulis, tetapi juga dapat hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hukum adat tersebut memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya mematuhi hukum adat karena kewajiban, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan berbagai praktik adat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Tradisi-tradisi yang diwariskan oleh leluhur tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya. Keberadaan situs-situs adat seperti kuburan tua, kampung adat, dan tempat-tempat sakral lainnya menjadi bukti konkret bahwa masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap sejarah dan nilai-nilai leluhur mereka.

Namun demikian, dinamika sosial dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi keberlangsungan hukum adat tersebut. Berdasarkan data dokumentasi, sebagian wilayah adat yang selama ini dikelola oleh masyarakat telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh pemerintah. Kebijakan ini menimbulkan implikasi yang cukup signifikan, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat yang sebelumnya memiliki kebebasan dalam mengelola lahan kini menghadapi pembatasan yang berdampak pada aktivitas ekonomi mereka.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan hak masyarakat adat atas wilayahnya. Di satu sisi, kebijakan konservasi memiliki tujuan yang baik, namun di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama bergantung pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat adat agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak.

Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Adat Barambang Katute

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Barambang Katute tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengaturan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan hasil dari proses panjang interaksi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat adat, nilai kebersamaan dan solidaritas sosial menjadi salah satu prinsip utama yang dijunjung

tinggi. Masyarakat memiliki semangat gotong royong yang kuat dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan sosial maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Nilai ini mencerminkan bahwa kehidupan masyarakat adat tidak bersifat individualistik, melainkan kolektif, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi.

Selain itu, nilai keadilan juga menjadi prinsip penting dalam hukum adat Barambang Katute. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak terkait. Proses musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif hukum adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral. Nilai musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan juga menunjukkan adanya sistem demokrasi lokal yang telah lama berkembang dalam masyarakat adat. Setiap keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama, sehingga memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang ada.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. Nilai penghormatan terhadap alam dan leluhur menjadi dasar dalam mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Masyarakat meyakini bahwa alam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang harus dijaga. Dengan demikian, hukum adat Barambang Katute tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mengarahkan perilaku masyarakat. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat.

Telaah dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah daerah dan masyarakat adat, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi proses tersebut, seperti kendala administratif, perbedaan persepsi antar pihak, serta belum adanya kejelasan terkait batas wilayah adat. Proses verifikasi yang memakan waktu lama juga menjadi faktor yang memperlambat pengakuan secara resmi.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (*ulil amri*). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat

58 yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.

﴿ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنَّ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Selain itu, QS. An-Nisa ayat 59 juga menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin, yang diiringi dengan kewajiban pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Lebih lanjut, dalam kajian siyasah syar'iyah dikenal prinsip jalb al-masalih wa dar' al-mafasid, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Dalam konteks pengakuan masyarakat adat, kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

Namun, berdasarkan hasil analisis, implementasi kebijakan pengakuan masyarakat adat di Barambang Katute belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Masih adanya hambatan administratif dan kurangnya koordinasi menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.

Dengan demikian, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan religius dalam mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pengakuan, sehingga masyarakat adat dapat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak mereka.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Barambang Katute masih memiliki eksistensi yang kuat dengan tetap mempertahankan kelembagaan adat, wilayah adat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai filosofis seperti kebersamaan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, yang dilakukan melalui proses yang terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesimpulan ini juga menegaskan bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat Barambang Katute memerlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat melalui komunikasi yang baik, partisipasi aktif, serta pemenuhan persyaratan administratif secara tepat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai model kebijakan yang efektif dalam mempercepat pengakuan masyarakat adat serta memperkuat integrasi antara hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Nurwahidah, Asni, 'Perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah dalam perspektif siyasah syar' iyyah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah*, 3.2 (2022),
- Palopo, U I N, and Winda Triani, 'Tinjauan siyasah syar' iyah terhadap denda adat passampo siri' di desa rompu kecamatan adat passampo siri' di desa rompu kecamatan', *Skripsi*, 2025,
- Permusyawaratan, Majelis, and Rakyat Sekretariat, 'Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945', 1945
- Pratama, Aan, 'Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Perkawinan', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 01,03.2 (2025), 1080-81 <file:///C:/Users/USER/Downloads/107-113.pdf>
- Qodriyatun, Sri Nurhayati, 'Pengabaian Negara Atas Hak Hidup Masyarakat Adat', *Info Kesejahteraan Sosial*, VII.06 (2015),
- Retno Kus Setyowati, 'Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat', *Binamulia Hukum Universitas Krisnadiwipayana*, 12.1 (2023), 134 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>>
- Sagara, Bayu, Alvi Mahessa, Robby Agus Pratama, Fardan Ardinata, and Wismanto Wismanto, 'Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah', *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2024), 383 <<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>>
- Salim, H Munir, 'Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara', *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.1 (2017),
- Salim, Munir, M H Universitas, Islam Negeri, and Alauddin Makassar, 'Adat Sebagai Wadah Perekat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan Republik Indonesia', *Jurnal Jurisprudentie Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin*

Makassar, 3 (2016),

Satira, '(62), Masyarakat Adat Barambang Katute, 6 February 2026, Barambang'
Sholihin, 'Menangih Itikad Baik Negara Terhadap Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Adat Sebagai Jalan Keluar Konflik Tenurial Berkepanjangan.',
Dialektika Massa.Com, 2024, p. h. 1
<<https://www.dialektikamassa.com/2024/10/menangih-itikad-baik-negara-terhadap.html>>

Sipayung, Baren, Siti Kotijah, and La Syarifuddin, 'Aspek Hukum Tentang
Pengabaian Atas Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di
Wilayah Kalimantan Timur Berpotensi Sengketa Hukum', *Jurnal Begawan
Hukum (JBH)*, 2.1 (2024),

Sirega, Fatahuddin Aziz, 'Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya', *Jurnal Al-
Maqasid*, 4 (2018),

Syahrul Safutra, Lukman Arake, Ahmad Rapi, Tarmizi, 'Jurnal Ilmu Hukum',
Konsep Ajoareng Bugis Bone Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah Syahrul, 2.2
(2024).